

SPEED LIMIT VIOLATIONS BY DRIVERS AS A CAUSE OF TRAFFIC ACCIDENTS ON TOLL ROADS (STUDY AT BATU BARA RESORT POLICE)

Jonson Lumban Gaol^{1*}, Halimatul Maryani²

^{1*} Faculty of Law, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, Indonesia,

Email: gaoljhonson@gmail.com, halimatul.maryani@umnaw.ac.id

Abstract

This study analyzes speed-limit violations as part of criminal negligence in a fatal toll-road accident handled by Batu Bara Resort Police. The case concerns a collision on the Indrapura-Kisaran Toll Road on 6 March 2026 involving a Toyota Kijang Innova and a truck, resulting in four deaths and three injured persons. The study uses normative legal research with an empirical juridical approach based on the case file, interviews with investigators, statutory materials, and legal literature. The findings show that speed of approximately 110 kilometers per hour, exceeding the maximum limit known by the driver, must be assessed together with drowsiness, the absence of driver rotation, failure to reduce speed, failure to maintain a safe distance, and failure to anticipate the vehicle ahead. Criminal liability under Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 requires sufficient evidence connecting the cumulative negligence with the accident and deaths, proof of the driver's capacity for responsibility, and the absence of justification or excuse

Keywords: speed limit; driver negligence; fatal traffic accident; toll road; criminal liability

1. Introduction

Lalu lintas mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama mobilitas orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam negara hukum, penggunaan jalan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial biasa, tetapi juga sebagai aktivitas yang tunduk pada aturan demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan. Dalam praktiknya, keselamatan lalu lintas sangat bergantung pada kepatuhan setiap pengemudi terhadap norma hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kepatuhan yang paling mendasar ialah mengemudikan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Ketika pengemudi mengabaikan batas tersebut atau berkendara dalam keadaan tidak fokus, maka risiko kecelakaan meningkat dan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya bukan sekadar peristiwa teknis di jalan raya, melainkan dapat menjadi peristiwa hukum pidana apabila di dalamnya terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan luka berat atau kematian.

Dalam konteks ini, hukum pidana hadir untuk menilai apakah suatu akibat yang timbul di jalan merupakan musibah biasa atau merupakan akibat dari perbuatan pengemudi yang melanggar kewajiban hukum dalam berlalu lintas. Di antara berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan menempati posisi yang sangat menentukan. Kecepatan yang melebihi batas tidak hanya mempersempit waktu reaksi pengemudi, tetapi juga memperbesar daya bentur kendaraan saat terjadi tabrakan.

Oleh sebab itu, pelanggaran batas kecepatan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kelalaian pengemudi, terutama ketika kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa. Selain faktor kecepatan, kelalaian pengemudi juga sering berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis pengemudi saat mengemudikan kendaraan. Mengemudi dalam keadaan lelah, mengantuk, atau kurang konsentrasi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum pengemudi untuk mengendalikan kendaraan secara aman.

Dalam perspektif hukum pidana, keadaan seperti ini dapat menjadi dasar untuk menilai adanya culpa atau kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan tersebut tampak dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas fatal yang ditangani Polres Batu bara. Berdasarkan keterangan dalam berkas pemeriksaan, kecelakaan terjadi pada hari Jumat, 6 Maret 2026, sekitar pukul 09.30 sampai 09.44 WIB di Jalan Tol Indrapura–Kisaran Km 134-600/Km 134-800 jalur B, yang melibatkan satu unit Toyota Kijang Innova BK 1873 SX dengan sebuah truk box/tronton di jalur yang sama.

Dalam peristiwa tersebut, kendaraan Innova mengalami kerusakan berat di bagian depan, sedangkan truk mengalami benturan di bagian belakang kanan. Empat orang dinyatakan meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka, termasuk pengemudi. Dari keterangan saksi yang berada di lokasi setelah kejadian, kecelakaan tersebut diduga berawal dari mobil Innova yang menabrak bagian belakang sebelah kanan truk box/container.

2. Methodology

2.1. Research Methodology

Adapun lokasi pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Batu Bara, khususnya pada Satuan Lalu Lintas Polres Batu Bara, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusional Polres Batu Bara sebagai lembaga penegak hukum yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas fatal yang menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, Satuan Lalu Lintas Polres Batu Bara memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, serta pengumpulan alat bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, Polres Batu Bara merupakan tempat yang tepat untuk memperoleh data terkait pelanggaran batas kecepatan, kelalaian pengemudi, serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan, kelalaian pengemudi, serta pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas fatal di Polres Batu Bara, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi sebagai penyebab timbulnya korban luka dan meninggal dunia. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum tersebut dalam praktik di lapangan. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan dan konstruksi pembuktian dalam praktik penanganan perkara kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol.

2.2. Theoretical Foundations

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Pengertian ini penting karena tidak setiap perbuatan yang dipandang salah oleh masyarakat otomatis menjadi tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam aturan hukum yang berlaku. Menurut Imron Rosyadi, tindak pidana secara istilah merupakan setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam peraturan perundang-undangan, baik sebagai pelanggaran maupun kejahatan.

Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering disamakan dengan

istilah strafbaar feit, yaitu suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya menunjuk pada perilaku manusia, tetapi juga pada hubungan perilaku tersebut dengan norma hukum yang melarangnya.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada timbulnya kerugian atau keresahan dalam masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana.

Pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya akibat yang merugikan, tetapi harus dibuktikan pula perbuatan pelaku, bentuk kesalahan atau kesengajaan, hubungan sebab akibat, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan unsur perbuatan, larangan hukum, dan ancaman sanksi.

2.3. Legal Arrangements and Key Concepts

Dasar hukum batas kecepatan dalam lalu lintas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas kecepatan ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur adanya batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah sesuai kawasan permukiman, jalan antarkota, jalan bebas hambatan, dan wilayah tertentu lainnya. Kedua ketentuan tersebut menempatkan batas kecepatan sebagai bagian dari standar kehati-hatian yang harus dinilai bersama kondisi jalan, kendaraan, dan pengemudi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan dasar pengaturan lebih teknis mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk penetapan karakteristik jalan yang berkaitan dengan pengendalian kecepatan kendaraan. Pengaturan mengenai batas kecepatan juga didukung oleh aturan teknis dari penyelenggara jalan tol dan ketentuan rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan tertentu. Dalam konteks ini, rambu kecepatan menjadi bentuk konkret pemberitahuan hukum kepada pengemudi mengenai batas minimal dan maksimal yang wajib dipatuhi.

Secara normatif, dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa batas kecepatan bukan sekadar pedoman etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat setiap pengemudi. Pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan tanggung jawab administratif maupun pidana apabila mengakibatkan kecelakaan. Dengan demikian, dasar hukum batas kecepatan dalam penelitian ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mewajibkan pengemudi mematuhi kecepatan yang ditentukan, khususnya pada jalan tol yang telah memiliki batas minimum dan maksimum secara jelas.

Bentuk paling umum dari pelanggaran batas kecepatan adalah menjalankan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperkenankan pada suatu ruas jalan. Perbuatan ini sering terjadi karena pengemudi merasa jalan dalam keadaan lengang, sehingga mengabaikan risiko keselamatan yang sesungguhnya tetap besar. Selain itu, pelanggaran batas kecepatan juga dapat berupa mengemudikan kendaraan di bawah kecepatan minimum pada jalan tertentu, misalnya jalan tol, apabila hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan potensi bahaya bagi kendaraan lain.

2.4. Parameters of Juridical Analysis

Dalam culpa, pelaku sebenarnya dapat menduga bahwa perbuatannya berisiko menimbulkan bahaya, tetapi ia gagal mencegah atau mengendalikan risiko tersebut sebagaimana mestinya. Unsur keempat adalah adanya akibat yang timbul dari perbuatan itu. Kelalaian dalam hukum pidana pada umumnya menjadi relevan ketika benar-benar menimbulkan akibat yang dilarang, seperti luka berat atau kematian pada orang lain.

Unsur kelima adalah adanya hubungan kausal antara kelalaian dan akibat. Tanpa hubungan sebab-akibat, kelalaian tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana karena akibat yang terjadi belum tentu berasal dari perilaku pelaku. Dengan demikian, unsur-unsur kelalaian dalam penelitian ini mencakup adanya kewajiban pengemudi untuk berhati-hati, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, adanya kemampuan untuk memperkirakan bahaya, timbulnya akibat berupa kecelakaan fatal, serta adanya hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kematian korban.

Kelalaian pengemudi memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas fatal. Dalam banyak kasus, kecelakaan bukan semata-mata terjadi karena faktor eksternal, tetapi justru berawal dari pengemudi yang tidak memenuhi standar kehati-hatian saat mengemudi. Karena itu, penyidik harus membuktikan bentuk kelalaian konkret serta kaitannya dengan akibat fatal yang terjadi.

3. Research Results

3.1. Criminal-Law Analysis of Speed-Limit Violations Causing Fatal Toll-Road Accidents

Pembahasan mengenai kedudukan pelanggaran batas kecepatan dalam hukum pidana lalu lintas harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Hukum pidana tidak cukup melihat adanya tabrakan, tetapi menuntut pembuktian mengenai kewajiban yang dilanggar, bentuk kesalahan, akibat, dan hubungan kausal di antara seluruh unsur tersebut. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Skema tersebut menunjukkan bahwa jalan bebas hambatan atau jalan tol memiliki batas kecepatan minimal 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan maksimal 100 km/jam. Sementara itu, batas kecepatan maksimal pada jalan antarkota adalah 80 km/jam, kawasan perkotaan 50 km/jam, dan kawasan permukiman 30 km/jam. Ketentuan ini tetap harus disesuaikan dengan rambu lalu lintas serta kondisi jalan setempat.

Aspek pandangan penyidik mengenai fungsi batas kecepatan sebagai norma keselamatan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.

Secara yuridis, hubungan Pasal 106 ayat (1) dengan kewajiban mengemudi penuh konsentrasi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Keterangan IPDA Junaidi, S.H., ditempatkan sebagai data empiris yang harus dibaca bersama bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

3.2. Forms of Driver Negligence in the Fatal Toll-Road Accident

Pembahasan mengenai pengertian kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau

perkiraan. Penilaian tersebut perlu dituangkan secara tertulis agar dasar yuridisnya dapat diperiksa kembali.

Secara umum, bentuk kelalaian tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelalaian karena kurang perhatian, kelalaian kondisi fisik, kelalaian teknis kendaraan, kelalaian dalam menaati peraturan, dan kelalaian dalam mengantisipasi kondisi jalan. Apabila kelalaian pengemudi mengakibatkan kecelakaan, luka, kerusakan, atau meninggalnya seseorang, pertanggungjawabannya dapat dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan mengenai kecelakaan akibat kelalaian pada Pasal 310. Aspek pandangan penyidik mengenai culpa sebagai kegagalan memenuhi standar kehati-hatian memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan. Secara yuridis, kewajiban pengemudi mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang. Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, keadaan mengantuk yang telah dirasakan sebelum kecelakaan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban.

3.3. Criminal Liability for Fatal Accidents Caused by Speeding and Negligence

Pembahasan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas fatal harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Pendekatan tersebut diperlukan agar penyidik dapat membedakan faktor utama, faktor yang turut berkontribusi, dan keadaan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kecelakaan. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Aspek pandangan penyidik mengenai hubungan tindak pidana dan kesalahan pengemudi memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Secara yuridis, unsur setiap orang dalam Pasal 310 ayat (4) harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang. Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam perkara Toyota Kijang Innova merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Ketelitian terhadap unsur karena kelalaiannya dalam rangkaian perilaku pengemudi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

4. Discussion

4.1. Analysis of Criminal-Law Analysis of Speed-Limit Violations Causing Fatal Toll-Road Accidents

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kajian terhadap lokasi Km 134+600 sampai Km 134+800 jalur B sebagai konteks yuridis dan teknis juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat. Pembahasan mengenai karakter jalan bebas hambatan yang tetap membutuhkan pengendalian kecepatan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Aspek kewajiban menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Secara yuridis, pelanggaran batas kecepatan dan kegagalan mengantisipasi truk di depan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan menjadi ukuran penting bagi objektivitas penyidikan.

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kausalitas antara kecepatan berlebih dan ketidakmampuan menghindari benturan merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Ketelitian terhadap pembedaan sebab langsung dan faktor yang turut berkontribusi diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian bukti teknis dan keterangan para pihak.

4.2. Analysis of Forms of Driver Negligence in the Fatal Toll-Road Accident

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Secara yuridis, pemeriksaan kondisi rem, ban, kemudi, dan komponen kendaraan harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

Dalam praktik penyidikan kecelakaan lalu lintas, kemungkinan faktor teknis kendaraan sebagai hipotesis alternatif merupakan titik yang harus diuji sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Fakta yang mendukung maupun menyangkal dugaan harus diperiksa dengan bobot yang seimbang.

Ketelitian terhadap kondisi jalan dan cuaca sebagai hipotesis alternatif diperlukan agar hubungan sebab akibat tidak dibangun berdasarkan dugaan, melainkan melalui persesuaian

bukti teknis dan keterangan para pihak. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Penilaian atas tindakan pengemudi truk sebagai faktor yang juga harus diperiksa harus dilakukan secara menyeluruh karena satu fakta dapat memiliki makna berbeda apabila dilepaskan dari kronologi kecelakaan.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kematian korban menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan.

4.3. Analysis of Criminal Liability for Fatal Accidents Caused by Speeding and Negligence

Dalam perkara Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pemberian santunan atau ganti kerugian sebagai faktor yang tidak menghapus tindak pidana menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengapa benturan dapat terjadi dan menimbulkan akibat yang sangat berat. Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Kajian terhadap perlindungan hak korban dan keluarga korban juga memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tol bergantung pada kepatuhan pengemudi terhadap batas hukum dan kemampuan dirinya sendiri.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam menentukan unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat. Pembahasan mengenai hak tersangka selama penyidikan dan penahanan harus ditempatkan dalam hubungan antara norma lalu lintas, perilaku pengemudi, dan akibat konkret yang timbul.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Dokumentasi yang lengkap memperkuat akuntabilitas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. Aspek kecukupan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memiliki arti penting karena menentukan apakah suatu pelanggaran hanya bersifat administratif atau telah menjadi bagian dari tindak pidana lalu lintas.

Dengan cara ini, kesimpulan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata-mata bergantung pada satu pengakuan atau perkiraan. Secara yuridis, keterangan saksi penumpang dan petugas patroli harus dianalisis melalui fakta objektif, alat bukti, serta standar kehati-hatian yang diwajibkan kepada setiap pengemudi. Akibat berupa korban meninggal dunia memperberat konsekuensi hukum, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur secara objektif.

5. Conclusion

Kajian hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas fatal menunjukkan bahwa batas kecepatan merupakan standar kehati-hatian yang wajib dipatuhi oleh setiap pengemudi. Pelanggaran terhadap batas tersebut pada awalnya dapat berupa pelanggaran lalu lintas, tetapi berubah menjadi bagian dari konstruksi tindak pidana apabila mempunyai hubungan sebab akibat dengan kecelakaan dan akibat korban jiwa. Dalam perkara di Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pengemudi mengakui melaju sekitar 110 kilometer per jam, sedangkan batas maksimum jalan tol yang diketahuinya adalah 100 kilometer per jam.

Fakta tersebut harus dibaca bersama kondisi mengantuk, tidak adanya pergantian pengemudi, kegagalan menjaga jarak aman, kondisi jalan yang baik, cuaca cerah, tingkat kerusakan kendaraan, serta keterangan saksi. Dengan demikian, pelanggaran kecepatan bukan satu-satunya sebab, tetapi menjadi faktor penting yang memperbesar risiko benturan dan

beratnya akibat kecelakaan. Bentuk kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal tersebut bersifat kumulatif.

Kelalaian terlihat dari keputusan tetap mengemudi setelah perjalanan jauh tanpa istirahat dan tanpa pergantian pengemudi, tetap mempertahankan kecepatan sekitar 110 kilometer per jam ketika merasa mengantuk, tidak menurunkan kecepatan sesuai kondisi fisik, tidak menjaga jarak aman, gagal mengamati kendaraan truk di depan, dan tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai sebelum benturan. Keadaan ini menunjukkan penyimpangan dari standar pengemudi yang wajar dan berhati-hati. Bentuk kelalaian harus dibuktikan melalui persesuaian keterangan tersangka dan saksi, olah tempat kejadian perkara, sketsa kecelakaan, pemeriksaan kendaraan, rekonstruksi, bukti elektronik, hasil medis, dan dokumen lain yang relevan.

Acknowledgments

The authors express their gratitude to the institution, research informants, and parties who provided access to the legal documents and empirical information used in the source thesis.

References

- (1) Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- (2) Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- (3) Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- (4) Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- (5) Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- (6) Imran, M. Fadil. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- (7) Khotimah. *Teknik Mengemudi: Pedoman Aman dan Selamat Berkendara*. Disunting oleh Hardianto. Bekasi: PTDI Press, 2023.
- (8) Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group, 2005.
- (9) Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- (10) Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- (11) Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- (12) Seno Adji, Oemar. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- (13) Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- (14) Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- (15) Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- (16) Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*.
- (17) Abu, Esse Alia Febrianti, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya'rif Arifin. "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian." *Jurnal Legal Dialogica* 1, no. 2 (2026).
- (18) Hanafi, H. "Analisis Tingkat Keselamatan Jalan Tol Berdasarkan Metode Pembobotan Korlantas: Studi Kasus Jalan Tol Cipularang." *Jurnal Teknik* 3, no. 2 (2019).
- (19) Hengstz, Yeanet Monica. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).

- (20) Irani, Alex W. "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi." *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2022).
- (21) Keumlasari, Dewi, dan Tarmizi. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Melanggar Batas Kecepatan: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018).
- (22) Listiyanto, Ikhwan, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021).
- (23) Makayasa, Muhammad Adi, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi. "Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan." *Eksekusi: Journal of Law* 4, no. 2 (2022).
- (24) Marala, Andi Zeinal. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).
- (25) Mauliza, Rizky Intan, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana. "Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang." *RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil* 5, no. 1 (2019).
- (26) Pamungkas, Febrio Wahyu Bimo, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- (27) Pradana, M. Fakhuriza, Arief Budiman, dan Desi Andriyani. "Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98." *Jurnal Fondasi* 2, no. 2 (2016).
- (28) Rin, Munzirin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri. "Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).
- (29) Ruusen, Andrew Stefanus. "Penegakan Hukum Pidana karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021).
- (30) Sari, Okta Nofia, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara. "Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan–Samarinda Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020).
- (31) Silaban, Rudolf, dan Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Rectum* 3, no. 1 (2021).
- (32) Siregar, Aldian Prayogi, dan Nelvitia Purba. "Analisis Yuridis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2178–2189.
- (33) Suganda, Dadang, Halimatul Maryani, Dani Sintara, dan Tri Reni Novita. "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang: Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj." *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 44–55.
- (34) Syahbani, Muhammad, dan kawan-kawan. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2026).